

Identitas Muslimah dan Hijab: Kajian Tafsir Al- Qur'an Pada Surah An- Nur dan Al- Ahzab

Agil Rizky Marsha¹, Khairunnisa Azzahra¹, Meliana Pakpahan¹,
Mhd Rafi'i Ma'arif Tarigan²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

² STIT Hasiba Barus, Indonesia

ABSTRACT

Article history:

Received 20 April 2025

Revised 25 Mei 2025

Accepted 30 Juni 2025

Keyword:

Al- Ahzab 59

An- Nur 31

Hijab

Khimar

Tafsir

This study examines the tendency to simplify the meaning of the obligation to wear the hijab in society, where this obligation is understood only as a physical covering and disregards the ethical and social aspects mandated by the Quran. The main objective of this research is to examine the essence and scope of the hijab through an interpretation of Surah An-Nur verse 31 and Al-Ahzab verse 59, in order to formulate an ideal implementation framework that is adaptive to modern challenges. The method used is qualitative, focusing on an in-depth literature review of the Quran, tafsir works (especially Al-Misbah and Ibn Kathir), and academic literature. The findings indicate a close relationship between personal ethics (khimar, Ghadul Bashar) and self-representation in public spaces (jilbab). It is concluded that a complete Muslim woman's identity requires complete harmony between the visual manifestation of the hijab and internal moral integrity, where moral values must be the primary foundation of one's appearance. This research contributes to presenting a conceptual model of Islamic law regarding the limitations and nature of the hijab to support moderate religious practices.

Copyright © 2018, AL-USWAH.
All rights reserved

Corresponding Author:

Agil Rizky Marsha

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: agilmarsha496@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Kewajiban berhijab memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59.¹ Kedua surah ini dianggap paling tegas dalam mengatur aurat muslimah, di mana Surah An-Nur menekankan dimensi moral berupa perintah menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, dan menutupkan kerudung hingga menutupi dada, sementara Surah Al-Ahzab menekankan dimensi sosial dengan perintah mengulurkan jilbab agar wanita muslimah dikenali dan terhindar dari gangguan.² Namun, meski dalil Al-Qur'an jelas, pemahaman masyarakat sering kali menyamakan *khimar* dengan jilbab sehingga makna hijab menyempit menjadi sekadar penutup kepala, padahal hakikatnya mencakup identitas, moral, dan sosial.³

Hubungan antara Surah Al-Ahzab dan An-nur terletak pada sinergi antara perlindungan moral dan perlindungan sosial. An-Nur ayat 31 menekankan dimensi moral dan privasi (*Khimar*), berfokus pada perilaku internal dan etika berpakaian,

seperti perintah menutupkan *khimar* ke dada, menundukkan pandangan, dan menjaga kehormatan. Konsep utamanya adalah kesucian diri dan perlindungan moral di ruang privat dan publik, khususnya dari orang asing (non-mahram). Dengan demikian, An-Nur mengatur apa yang harus ditutupi dan bagaimana cara berperilaku.

Sebaliknya, QS. Al-Ahzab ayat 59 menekankan dimensi sosial dan identitas (*Jilbab*), berfokus pada pengakuan identitas sosial melalui perintah mengulurkan jilbab agar wanita muslimah dikenali sebagai wanita terhormat dan terhindar dari gangguan, paparan ini sejalan dengan hasil penelitian Hikmah, 2023. Kemudian penelitian fabrori, 2024 juga menyelidiki bahwa konsep utama hijab adalah sebagai keamanan, pembedaan status sosial, dan pencegahan pelecehan di ruang publik. Dengan demikian, Al-Ahzab mengatur bagaimana pakaian tersebut berfungsi sebagai penanda identitas di masyarakat. Kedua surah ini dijadikan dasar karena memuat perintah yang dianggap paling tegas dan eksplisit

¹ Ratna Wijayanti. Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al- Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. Vol. 12, No. 2, (2017): 151-153

² Salman Abdul Muthali et al.. Interpretasi Khimar dan Jilbab Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Of Qur'anic Studies*. Vol. 5, No. 1, (2020): 85-86

³ Fahri Muhammin Fabrori & Syadidatussyarifah, Jilbab Dan Cadar Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maqashidi QS. Al-Ahzab :59 dan QS. An-Nur :31. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* . Vol. 9, No. 1, (2024): 144-145.

mengenai penutup aurat dan memberikan keseimbangan dimensi (internal/moral dan eksternal/sosial), yang relevan untuk meninjau pergeseran fungsi hijab di era modern.

Hijab dalam tradisi Islam tidak hanya dipandang sebagai kewajiban syariat, tetapi juga simbol identitas dan ketaatan muslimah.⁴ Dalam praktik sosial, hijab mempresentasikan kesopanan, pembeda, serta nilai *religius* yang meneguhkan posisi perempuan dalam ruang publik. Akan tetapi, fenomena kontemporer memperlihatkan keragaman pemaknaan.⁵ Sebagian pelajar dan generasi muda mengenakan jilbab hanya sebatas formalitas, misalnya di sekolah dengan bahan tipis atau tidak menutupi dada, sementara yang lain menjadikannya ekspresi *religius* yang konsisten. Pergeseran ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara jilbab sebagai kewajiban agama dengan jilbab sebagai identitas sosial atau *tren mode*.⁶

Perkembangan globalisasi dan teknologi juga mendorong hijab

menjadi bagian dari *tren fashion* dan *halal lifestyle*. Di Indonesia, dengan populasi muslim terbesar, tren ini semakin menguat, meski dalam praktiknya sering tidak sesuai dengan aturan *fiqh*, seperti pemakaian pakaian ketat, transparan, atau jilbab yang tidak menutupi dada. Di sisi lain, muncul pula variasi hijab yang beragam, dari model *syar'i* hingga hijab kontemporer, yang memunculkan perdebatan tentang batas aurat sekaligus memperlihatkan transformasi hijab dari kewajiban agama menjadi *fashion* dan budaya popular.⁷

Permasalahan lain yang terjadi juga pada faktor lingkungan kerja dan tuntutan profesional ikut memengaruhi cara seorang muslimah berhijab. Banyak muslimah yang tetap menggunakan jilbab di ruang publik, tetapi memilih melepasnya di tempat kerja atau lingkungan tertentu karena alasan tuntutan profesional. Kondisi ini menimbulkan konflik antara usaha menjalankan kewajiban agama dan keharusan beradaptasi dengan tuntutan dunia kerja.⁸ Selain itu,

⁴ Amalia et al. Analisi Trend Fashion Muslim Dalam Meningkatkan Halal Lifestyle Di Kalangan Mahasiswa Muslim Di Kota Medan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol. 8, No. 3, (2023): 458-461.

⁵ Fadhilah Amalia. Fenomena Berjilbab Di kalangan Generasi Z: Studi Tentang Konsep Diri, Motivasi, Dan Pola Interaksi Sosial Di Fakultas Agama Islam UIKA Bogor. *Jurnal Diroshah Islamiyah*. Vol. 7. No. 1, (2025): 13-14.

⁶ Naila Rohmaniyah et al. Jilbab: Ajaran Agama, Budaya dan Peradaban. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. Vol. 18, No. 1, (2023):49-51

⁷ Resky Purnamasari Nasaruddin. A Study Of Hijab Fashion In Hijab Sister Community Of Makassar. *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Amana (JINSA)*. Vol. 2, No. 1, (2022): 2-8.

⁸ Siti Nur Fitarsari & Fu'ad Mas'ud. No Hijab In Workplace: Dicrimination against

munculnya tren hijab yang modis memunculkan pertanyaan baru mengenai bagaimana hukum Islam harus disikapi dalam menghadapi perkembangan mode atau gaya hidup di masyarakat modern.⁹

Peran media sosial, khususnya *TikTok* dan *Instagram*, mempercepat pergeseran makna hijab. *Influencer* dan artis kerap mempopulerkan gaya berhijab modern demi popularitas, sehingga generasi muda lebih banyak meniru gaya modis dibandingkan mempertahankan kesesuaian dengan syariat. Akibatnya, hijab tidak lagi sebagai simbol ketataan, tetapi bergeser menjadi ikon *fashion digital*.¹⁰ Di sisi lain, hijab juga memengaruhi identitas dan psikologis perempuan, di mana bagi sebagian muslimah hijab meningkatkan rasa percaya diri dan penerimaan sosial, meski bagi yang

lain justru menimbulkan stigma tertentu.¹¹

Fenomena hijab bahkan meluas ke isu global. Misalnya di sejumlah negara, hijab dianggap simbol radikalisme sehingga muslimah menghadapi stigma, diskriminasi, dan tekanan sosial., hijab juga sering menjadi bahan perdebatan terkait kebebasan beragama, hak perempuan, dan kesetaraan gender, dimana sebagian kalangan menganggapnya sebagai bentuk penindasan sementara yang lain menilainya sebagai ekspresi ketaatan.¹² Fenomena lain seperti penggunaan cadar turut menjadi perhatian.¹³ Meskipun cadar tidak termasuk dalam kewajiban menutup aurat, karena aurat perempuan telah terpenuhi dengan hijab yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.¹⁴ Praktik pemakaian cadar sering dikaitkan

Muslim Women Employees In Indonesian Property Companies. *Fikri: Jurnal Kajian Agama Sosial Dan Budaya*. Vol. 8, No. 2, (2023): 197-198

⁹ Aisyah Al-Islami Harris & Kurniati. Fenomena Hijab Fashion Perspektif Fikih Sosial: Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol. 2, No. 1, (2021): 81-82

¹⁰ Yayuh Khufibasyaris. Tren Fesyen Hijab TikTok Yang Memotivasi Cara Berpakaian Islami. *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam (JRKP)*. Vol. 4, No. 1, (2024): 18-19.

¹¹ Istikomah. R., & Hasanah, A. M. Peran Hijab Dalam Membentuk Karakter Percaya Diri Pada Perempuan Muslimah.

Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 7 No. 2, (2024): 105-118.

¹² Tri Kurnia Revul Andini. Hijab Discourse in Indonesia: Unraveling the Narratives of Freedom, Religion, and Media Representation. *Channel: Jurnal Komunikasi*. Vol. 11, No. 2, (2023): 150-152.

¹³ Fauziah Qurrota A'yun Tamami et al. Accusations of Islamophobia and Radicalism Against Muslim Women in Hijab in Indonesia: A Bibliometric Analysis. *Mier: Multicultural Islamic Education Review*. Vol. 1, No. 2, (2023): 71-72.

¹⁴ Lis Safitri. The Niqqob Among Pattani, Salafi, And Nahdliyin Students: Piety, Safety, And Identity. *Jurnal Musawa*. Vol. 2, No. 2, (2021): 70-72.

dengan dimensi *religius*, motivasi individu, dan perubahan identitas sosial muslimah. Namun, tidak jarang hal ini juga dihadapkan pada stigma terkait ekstremisme.¹⁵

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama, bagaimana makna hijab dalam QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59 dijelaskan melalui Tafsir klasik dan kontemporer, termasuk teori *hudud* dan *maqashidi*. Kedua, bagaimana konsep identitas, moral, dan sosial dalam hijab menurut kedua surah tersebut relevan dalam menanggapi pergeseran fungsi hijab menjadi ikon *fashion digital* dan fenomena *halal lifestyle* di kalangan muslimah modern. Ketiga, bagaimana pandangan tafsir kontemporer dapat memberikan solusi *fiqih* sosial terhadap kompleksitas praktik berhijab di ruang publik dan lingkungan profesional serta stigma ekstremisme yang dihadapi muslimah. Oleh karena itu, kajian mengenai hijab menjadi penting untuk diteliti, terutama dengan merujuk pada QS.

¹⁵ Soleman et al. Penggunaan Cadar Di Kalangan Mahasiswa: Studi Tentang Makna, Motivasi, Dan Diskriminasi. Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya. *Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*. Vol. 2, No. 2. (2023): 105-106.

¹⁶ Azkiya Khikmatiar. Rekonstruksi Konsep Jilbab Perspektif Muhammad Syahrur (Telaah Terhadap QS. An-Nur : 31 Dan Al-

An-Nur dan QS. Al-Ahzab yang dijadikan dasar penutup aurat. Kajian ini tidak hanya menelusuri tafsir klasik yang menekankan dimensi normatif, tetapi juga tafsir kontemporer yang menghadirkan pendekatan baru seperti teori *hudud* Muhammad Syahrur dan *maqashidi* yang menyoroti tujuan syariat.¹⁶ Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna hijab dalam QS. An-Nur dan QS. Al-Ahzab menurut tafsir klasik maupun kontemporer, serta meninjau relevansinya terhadap identitas muslimah di era modern.¹⁷

B. METODE

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *library research* yaitu seluruh data utama dikumpulkan melalui penelusuran, pencatatan, dan analisis dokumen dokumen tertulis, seperti kitab tafsir, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan.¹⁸ Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dan menafsirkan pergeseran fungsi hijab dari dimensi

Ahzab :59). *Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. 18, No. 2, (2019): 141-142.

¹⁷ Herman et al. Fashion Muslim: Studi Tafsir QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59. *At-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 8, No. 2, (2023): 298-299.

¹⁸ Is Nurhayati. Pendidikan Akhlak dalam Berpakaian Bagi Perempuan dalam Surat An-Nur Ayat 31 dan Al-Ahzab Ayat 59 . *Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 3. No. 1, (2020): 5.

normatif menjadi ikon *fashion digital* dan *fenomena halal lifestyle* di kalangan muslimah modern. Oleh karena itu, cara utama yang digunakan adalah menelaah isi dari berbagai teks utama dan pendukung agar dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh.¹⁹

Sumber data dalam kajian ini dibagi menjadi dua kategori. Data primer terdiri dari teks Al-Qur'an, yaitu QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59, yang merupakan dalil paling eksplisit mengenai kewajiban menutup aurat. Penelusuran data primer diperluas ke karya tafsir kontemporer, khususnya yang menggunakan pendekatan teori hudud (batasan minimal dan maksimal aurat) seperti yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur, dan tafsir dengan pendekatan *Maqasid Syari'ah* untuk memahami tujuan syariat (*Hifz al-'Ird* atau menjaga kehormatan) di balik perintah berhijab.²⁰ Sementara itu, data sekunder mencakup jurnal ilmiah kontemporer yang secara spesifik membahas fenomena *fashion digital*, *halal lifestyle*, stigma ekstremisme, dan dilema muslimah profesional di ruang publik.

¹⁹ Mhd. Husnul Fikr et al. Kebebasan Dalam Pelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 9, No, 2, (2025): 13060

²⁰ Zainul Arifin. Maqasaid Syariah Dibalik Perintah Jilbab (Studi Pemikiran Tafsir Thahir Ibn Asyur dalam Tafsir At-Tahrir Wa At-

Teknik analisis data yang diterapkan dilakukan secara bertahap. Pertama, dilakukan analisis tematik terhadap QS. An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59 dengan mengumpulkan dan membandingkan semua penafsiran, baik klasik yang normatif maupun kontemporer yang dinamis, terkait tema "Hijab/Penutup Aurat" untuk mengekstrak konsep kunci seperti *Khimar, Jilbab, Hudud, dan Maqasid*.²¹ Kedua, hasil penafsiran kontemporer (solusi *hudud* dan *maq ásid*) tersebut kemudian dikomparasikan dengan realitas sosial yang terjadi di era digital, yaitu isu *fashion* dan stigma sosial yang dihadapi muslimah. Tahapan terakhir adalah memberikan argumentasi dan solusi *fiqh* sosial yang relevan serta kontekstual terhadap dilema praktik berhijab di lingkungan profesional.

Sebagai upaya menjamin keabsahan data (validitas), penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Langkah ini dilakukan dengan membandingkan serta memperkuat penafsiran dari berbagai sumber tafsir yang berbeda, seperti tafsir klasik yang menekankan aspek fisik dan tafsir kontemporer yang menekankan

Tanwir). Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember. (2018): 12.

²¹ Fida Layly Maisurah. The Word Hijab And Khimar In The Qur'an: A Double Movement Hermeneutic Analysis Fazlur Rahman. *Al-Irfan: Jurnal Of Arabic Literature and Islamic Studies*. Vol. 7, No. 1, (2024): 182-185

tujuan syariat (*Maqasid*). Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar argumentasi yang kuat dan teruji.²²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis komparatif tafsir kontemporer mengenai kewajiban hijab melalui perbandingan Tafsir Klasik (*Hudud*) dan Kontemporer (*Maqāsid*) dalam Konsep Khimar (An-Nur- 31) dan Jilbab (Al-Ahzab 59):

Hasil analisis menunjukkan bahwa tafsir klasik menetapkan hukum tegas yang mewajibkan jilbab menutupi bagian tubuh inti seperti payudara, bawah ketiak, dan daerah intim, dengan wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat, berlandaskan *nash* dan *hadis* yang jelas. Sementara itu, tafsir kontemporer Muhammad Syahrur menggunakan pendekatan maqasid dengan teori batas *hudud* minimum dan maksimum, sehingga penafsiran jilbab bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan konteks sosial budaya. Syahrur menjelaskan jilbab pada masa Nabi berfungsi sebagai pembeda status sosial dan perlindungan dari gangguan sosial, dan kini dipandang sebagai tradisi yang dapat diadaptasi

sesuai zaman (QS. An-Nur: 31) dipahami sebagai perintah menutupi perhiasan tersembunyi.

Sedangkan (QS. Al-Ahzab: 59) dikaji sebagai aturan sosial historis tanpa kewajiban hukum mutlak. Tafsir klasik menegaskan kewajiban hijab sebagai hukum pasti, sedangkan tafsir kontemporer membuka ruang interpretasi dinamis sesuai perubahan sosial dalam *maqasid syariah*, meski mendapat kritik terkait ketidakjelasan batas aurat dan makna istilah *al-juyub*. Kedua tafsir tersebut menawarkan keseimbangan antara kepastian hukum tekstual dan konteks sosial budaya. Adapun penjelasan mengenai *khimar* dan Jilbab dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

Aspek Normatif (Tafsir Klasik):

Deskripsi batasan fisik *Khimar* (penutup kepala hingga dada) dan Jilbab (pakaian longgar, menutup seluruh tubuh) yang fokus pada batas atau ketentuan (*Hudud*): Pada aspek normatif (tafsir klasik) menitikberatkan pada batas fisik *khimar* yakni penutup kepala hingga dada, dan jilbab sebagai pakaian longgar menutupi seluruh tubuh, yang harus dipatuhi sebagai *hudud* (batasan hukum). Kata *khumur* dalam Al-Quran mengandung makna *al-satr*

²² Moona Maghfirah. Representation Of Hijab Muslim Women As Seen In American

Advertisements, and Resistance. Jurnal Af-Karuna. Vol. 16, No. 1, (2020): 2-6

(penutupan umum), bukan sekadar kerudung kepala.

Sedangkan *al juyub* merujuk pada bagian pakaian yang menutup tubuh wanita seperti kemaluhan, anus, daerah antara dua payudara, bawah dada, dan bawah ketiak. Kemaluhan dan anus termasuk aurat besar yang wajib tertutup. Pengertian jilbab menurut tafsir klasik adalah pakaian longgar sebagai tanda pembeda dan perlindungan sosial bagi perempuan merdeka, bukan sekadar kewajiban menutup seluruh badan. Penafsiran ini memperkuat bahwa *khimar* tidak hanya menutupi kepala tapi juga dada, seperti yang diperintahkan dalam (QS. An-Nur ayat: 31):

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهُنَا وَلَيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُبُونِهِنَّ

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya...."

Sementara jilbab diperintahkan pada (QS. Al-Ahzab: 59):

أَيُّهَا النِّسَاءُ قُلْ لَا إِرْوَاجَكُ وَبِنَاتِكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ
يُذِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيَّهُنَّ ذَلِكَ آدَنِيَ أَنْ يُعْرَفُنَ
فَلَا يُؤْدِنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا رَّحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka supaya mereka dikenal dan tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sebagai kain panjang yang membedakan perempuan merdeka dari budak serta menjaga kehormatan. Tafsir klasik secara jelas menetapkan hijab sebagai aturan fisik yang ketat demi menjaga kehormatan perempuan di ruang publik.

Aspek Dinamis (Tafsir Kontemporer):

Deskripsi pergeseran fokus pada esensi Tujuan Syariat (*Maqasid*) utama, yaitu: *Iffah* (menjaga diri), *Satr* (menutup), *Tamyiz* (identitas Muslimah), dan mencegah gangguan sosial (*Adza*): Pada aspek dinamis tafsir kontemporer menggeser makna hijab dari fokus fisik kepada pemahaman *maqasid syariah* yang menekankan nilai moral dan sosial. Para mufasir modern memaknai hijab sebagai sarana mencapai *iffah* (menjaga kehormatan), *satr* (melindungi dan menutup aurat), *tamyiz* (menegaskan identitas Muslimah), dan pencegahan gangguan sosial.

Hijab bukan sekadar penutup tubuh, tetapi simbol moralitas, kesadaran spiritual, dan alat sosial

untuk melindungi kehormatan perempuan. (QS. Al-Ahzab: 59) dianggap sebagai upaya menciptakan tatanan sosial yang menghormati perempuan, bukan aturan yang membatasi kebebasan. Tafsir ini menyeimbangkan tekstualitas dan rasionalitas, relevan dengan perkembangan zaman.

2. Mengumpulkan serta menyimpulkan konsep *fiqh* perbedaan esensial antara aspek *fiqh* (*Hudud*) dan aspek filosofis (*Maqasid*) dalam berhijab sebagai landasan pembahasan:

Dalam disiplin ilmu *fiqh*, hijab merupakan kewajiban normatif yang menetapkan batas aurat sebagai kewajiban menutup bagian tubuh yang dapat memicu syahwat atau godaan, berdasarkan (QS. An-Nur: 31) dan (QS. Al-Ahzab: 59). Pelanggaran dianggap ketidaktaatan terhadap syariat. Namun secara filosofis *maqasid*, hijab memuat nilai *iffah*, *satr*, *tamyiz*, dan pencegahan gangguan sosial, menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa, serta menciptakan tatanan sosial yang saling menghormati. (QS. An-Nur: 30) juga menegaskan pentingnya menjaga pandangan (*ghadd al-basar*) sebagai bagian integral nilai moral hijab:

فُلْلَمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateli terhadap apa yang mereka perbuat.

Perbedaan utama antara *hudud* dan *maqasid* terletak pada fokus; *hudud* menegaskan aturan lahiriah, sedangkan *maqasid* menekankan makna moral di balik aturan tersebut. Dengan demikian, berhijab bukan hanya kewajiban formal, melainkan ekspresi kesadaran spiritual dan sosial perempuan Muslimah.

Realitas praktik hijab dan dilema muslimah di era digital dengan fenomena halal *lifestyle* dan *fashion digital*.

Fenomena hijab dan niqab di Indonesia kini mengalami transformasi sosial dan kultural, terutama di era digital. Industri *fashion* muslim berkembang pesat hingga menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar, mendorong munculnya komunitas *hijabers* dengan identitas gaya hidup modern. Hijab bergeser dari fungsi *syar'i* menjadi simbol tren sosial dan komoditas.

Banyak muslimah berhijab karena dorongan estetika dan eksistensi sosial di media digital,

bukan kesadaran *religius*, sehingga terjadi jarak antara makna *maqasid hijab* dan praktik sosial. Media sosial menjadi ruang ekspresi identitas, membentuk standar estetika hijab dan sekaligus menciptakan tekanan bagi muslimah urban untuk tampil modis dan *religius*. Fenomena ini mengubah hijab dari simbol kesalehan menjadi sarana ekspresi diri dan gaya hidup urban yang kompleks. Sebagai bentuk penerapan nilai-nilai *syari'i* dalam kehidupan sehari-hari, berikut penjelasan mengenai deskripsi *fashion khimar* dan *jilbab*.

3. Tren, *fashion influencer* di media sosial, dan industri halal *lifestyle* memengaruhi variasi bentuk hijab dan persepsi generasi muda terhadap "berhijab sesuai syariat.":

Pengaruh media sosial menciptakan motivasi luas dalam berhijab pada generasi muda, dari dorongan agama, sosial, hingga ekspresi *fashion*. Industri halal *lifestyle* sangat berpengaruh pada keputusan pembelian busana Muslimah Gen Z. Meski tren *fashion* kurang dominan dibanding kesadaran nilai kehalalan dan *religiositas*, keseimbangan spiritual dan estetika tetap menjadi kajian utama dalam praktik hijab.

Potensi kesenjangan antara praktik berhijab yang didorong

tren dengan konsep Maqāsid yang ditemukan dari tafsir:

Praktik berhijab di era modern cenderung bergeser menjadi simbol gaya hidup dan ekspresi identitas sosial yang seringkali memangkas nilai *iffah, satr*, dan *tamyiz*, digantikan oleh motivasi estetis dan tren sosial. Kesenjangan makna ini perlu diminimalisasi dengan pemahaman *maqasid* yang menyeimbangkan kehormatan, kesederhanaan, dan kesadaran sosial agar hijab menjadi sistem etika yang membimbing perempuan tampil dengan marwah dan kesadaran spiritual sesuai Islam.

Dilema muslimah di ruang publik: Stigma dan lingkungan profesional

Dalam dunia kerja, perempuan Muslimah menghadapi dilema budaya patriarki yang menekankan laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan pada peran domestik. Banyak perempuan muslim karier dianggap meninggalkan kodrat, mendapat diskriminasi, dan stereotip hambatan profesional. Hijab konservatif dianggap membatasi fleksibilitas di tempat kerja, menimbulkan tekanan sosial yang besar dalam menyeimbangkan karier dan tanggung jawab rumah tangga. Untuk memahami lebih lanjut, berikut disajikan deskripsi mengenai berbagai tantangan dan temuan yang ditemui dalam praktik hijab:

4. Tantangan yang dihadapi muslimah yaitu tekanan lingkungan, tuntutan profesional, atau stigma sosial yang sering menghubungkan hijab tertentu dengan ekstremisme/konservatism:

Muslimah berhijab juga menghadapi stigma Islamofobia dan tuduhan radikalisme yang menyebabkan diskriminasi dan segregasi sosial. Politik pasca kebenaran memperkeruh situasi melalui politisasi agama dan ujaran kebencian terhadap kelompok agama, menambah beban sosial bagi muslimah berjilbab.

Temuan lainnya terkait masalah moralitas pendamping hijab (sikap menjaga pandangan, kesopanan, pergaulan) yang seringkali terpisah dari penampilan fisik:

Aspek lain yang penting seperti masalah moral pendamping hijab yang sering terabaikan. Banyak muslimah mengenakan hijab karena tren tanpa didasari kesadaran berilmu, menyebabkan ketidakselarasan antara penampilan dan perilaku. Hijab seharusnya disertai akhlak seperti menjaga pandangan dan kemaluan, sebagaimana dalam (QS. An-Nur: 30-31) yang sudah di terakan di atas. Disini Akhlak menjadi bagian integral perintah berhijab.

Perbandingan kesenjangan: Analisis kritis terhadap praktik berhijab di era digital dengan standar *maqasid syariah*

Hijab digital menunjukkan kesenjangan antara nilai syariat ideal dan praktik moderen yang cenderung menonjolkan estetika. Meski begitu, hijab digital juga dapat berfungsi sebagai sarana dakwah kreatif yang menarik. Keseimbangan antara bentuk dan tujuan hijab penting agar tetap sesuai *maqasid* sebagai wujud ketaatan, kesadaran spiritual, dan penjagaan identitas muslimah di era globalisasi mode. Untuk memahami dinamika hijab, berikut disajikan deksripsi mengenai isu, fungsi, dan faktor yang memengaruhi keputusan melepas hijab:

5. Isu bentuk dan fungsi:

Membahas sejauh mana variasi *fashion* hijab modern (yang mungkin melanggar *Hudud* klasik) masih memenuhi esensi *Maqasid* (identitas, menjaga diri): Isu bentuk versus fungsi hijab dalam *fashion* modern menjadi perdebatan utama. Bentuk merujuk pada fisik seperti bahan, model, dan gaya, fungsi adalah tujuan spiritual dan moral menutup aurat, menjaga kehormatan, dan identitas. Hijab dalam *hudud* klasik harus menutup aurat dengan pakaian longgar dan tidak menarik perhatian. Namun, gaya hijab modern yang

beragam seperti turban *style* dan hijab glamour kadang menyimpang dari syariat. Dalam *Maqaṣid al-Syari‘ah*, bentuk boleh bervariasi selama nilai moral dan keberagamaan terjaga. Hijab tidak boleh menjadi ajang pamer atau komersialisasi agama agar nilai syariat tidak hilang. Pemahaman *maqasid* penting agar hijab tak menjadi sekadar simbol visual namun bermakna espiritual dan sosial.

6. Faktor Melepas Hijab:

Analisis mengapa muslimah melepas hijab di ruang tertentu (pekerjaan/pergaulan): Fenomena melepas hijab di tempat kerja atau sosial juga banyak dipengaruhi oleh tekanan sosial, kebijakan perusahaan yang menuntut seragam, kebutuhan adaptasi dengan lingkungan sekuler, dan kenyamanan psikologis. Melepas hijab bukan indikasi menurunnya *religiositas*, melainkan respon terhadap kompleksitas sosial, ekonomi, dan budaya modern.

Tawaran membangun kembali *fiqh* sosial yang berbasis dengan kebaikan

Upaya membangun *fiqh* sosial yang berbasis kemaslahatan didukung oleh kaidah *fiqh* yang menekankan bahwa aturan hukum harus disesuaikan dengan kesejahteraan umum dan perkembangan zaman. Kemudian untuk mengembangkan

argumentasi *Fiqh* Sosial untuk mendefinisikan kembali batas aurat (*Hudud*) dan praktik berhijab yang kontekstual. Mempertimbangkan kaidah-kaidah *fiqh* dalam memberikan keringanan tanpa mengabaikan *maqasid* dasar: Pendekatan *maqasid* dan kebahasaan menawarkan redefinisi batas aurat yang relevan dengan konteks sosial tanpa mengorbankan tujuan syariat, dengan panduan *fiqh* adaptif dan inklusif di era kontemporer.

Integrasi moral dan visual: hijab sebagai identitas muslimah

Hijab sebagai integrasi nilai moral dan *visual* identitas tidak sekadar penutup aurat, melainkan medium tanggung jawab spiritual, internalisasi nilai Islam, ekspresi estetika, dan komunikasi identitas di masyarakat. Hijab menciptakan titik temu antara dunia batin (niat, akhlak) dan dunia luar (penampilan visual). Solusi yang ditawarkan dan analisis perlunya tindakan dapat dilihat pada penjelasan berikut:

7. Menawarkan solusi final bahwa identitas Muslimah harus merupakan integrasi antara Visual (Hijab) dan Moral (Sikap):

Pengguna hijab menegaskan keyakinan, kedisiplinan, dan identitas melalui citra visual yang

merefleksikan moral dan spiritual mereka. Identitas muslimah ideal terbentuk dari sinergi antara *visual* dan moral, yang juga menghadapi tantangan interpretasi sosial dan politik identitas dalam ruang publik plural.

Menganalisis perlunya edukasi Islam yang lebih kuat mengenai aspek moralitas (*Ghadhdul Bashar*), menjaga pandangan/kesopanan) sebagai bagian tak terpisahkan dari kewajiban berhijab:

Pendidikan Islam yang menekankan moralitas seperti *ghaddul bashar* (menahan pandangan) sangat penting agar hijab tidak semata ritual *visual* melainkan berdampak pada pembentukan karakter.

8. Perbedaan Kajian Tafsir An-Nur dan Al-Ahzab Terkait Konsep Identitas Muslimah Berhijab juga disertakan sebagai hasil pada tabel berikut:

Uraian ini memaparkan perbedaan kajian tafsir An-Nur dan Al-Ahzab terkait konsep identitas muslimah berhijab. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menampilkan bagaimana masing-masing tafsir memaknai fungsi hijab, nilai-nilai yang terkandung serta implikasinya terhadap pembentukan identitas muslimah.

Perbedaan Kajian Tafsir An-Nur dan Al-Ahzab:

Surah An-nur mengatur tentang *Khumur*, yang merupakan jamak dari *khimar*, diartikan sebagai kerudung atau penutup kepala yang menjulur. Dalam ajaran Islam, terdapat perintah untuk menutup kepala dengan kain kerudung yang juga menjulurkan ke dada (*walyadribna bikhumurihinna 'alajuyubihinna*). Perintah ini bertujuan agar kerudung menutupi dada secara layak dan menjaga aurat wanita sesuai dengan tuntunan.

Sementara itu, Qs. Al-ahzab mengatur tentang *jalabibihinna*, yang merupakan bentuk jamak dari *jilbab*, diartikan sebagai pakaian luar yang longgar seperti selubung atau mantel yang menjulur dan menutupi seluruh tubuh. Dalam ajaran Islam, terdapat perintah untuk mengulurkan jilbab sehingga menutupi seluruh tubuh wanita dengan sempurna (*yudnina 'alayhinna min jalabibihinna*). Hal ini bertujuan agar aurat wanita tertutup dengan baik sebagai bentuk kehormatan dan pelindung diri.

Secara normatif, surat An-Nur menekankan pentingnya penutupan area tertentu seperti kepala, leher, dan dada secara tertutup. Sementara itu, surat Al-Ahzab menitikberatkan pada penggunaan pakaian luar yang dapat menutupi seluruh tubuh. Perintah ini bertujuan agar kain *khimar* dijulurkan

dengan sempurna sehingga dapat menutupi dada dan leher secara baik, berbeda dengan tradisi *Jahiliyyah* yang tidak menerapkan penutupan tersebut secara menyeluruh.

Selanjutnya, Qs. An-nur mengatur batasan mengenai penampakan aurat, terutama bagian perhiasan atau tubuh yang biasanya tidak terlihat oleh orang lain, dengan penekanan pada area dari kepala hingga dada. Tujuannya adalah untuk menegakkan sikap kesopanan serta menjaga kehormatan pribadi dengan cara menahan pandangan dan melindungi kemaluan dari pandangan yang tidak semestinya.

Disisi lain , Qs. Al-ahzab Mengatur kewajiban bagi wanita untuk mengenakan pakaian luar atau jilbab saat keluar rumah dan berinteraksi di ruang publik. Hal ini bertujuan agar mereka lebih mudah dikenali sehingga terlindungi dan tidak diganggu oleh orang lain.

Secara normatif, Surat An-Nur menekankan batasan aurat yang berlaku dalam lingkungan domestik atau di hadapan mahram yang sah. Sementara itu, surat Al-Ahzab secara tegas menetapkan fungsi sosial dan protektif dari jilbab, yaitu untuk membedakan wanita merdeka yang mukminah dari hamba sahaya, mencegah gangguan, serta menegaskan status kehormatan mereka dalam masyarakat.

Terakhir, Qs. An-nur tergolong pada permulaan kebutuhan dharuriyyat (kebutuhan primer) mencakup pemeliharaan *Hifzh al-Nafs*, yaitu penjagaan jiwa, serta *Hifzh al-'Irdb*, yaitu penjagaan kehormatan. Sedangkan Qs. Al-ahzab tergolong pada kebutuhan *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) mencakup pembentukan tatanan sosial yang aman, terhormat, serta penegasan identitas keislaman di ruang publik.

Kesimpulannya, kedua ayat ini saling melengkapi dengan Qs. An-Nur yang mengatur cara penutupan aurat yang benar, sementara Qs. Al-Ahzab mengatur fungsi dan identitas penutup aurat di ranah publik.

PEMBAHASAN

Fokus utama dari kajian ini terletak pada pemahaman tentang hijab dalam Islam tertanam kuat pada landasan primer hukum agama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang secara menyeluruh mewajibkan penutupan aurat sebagai penzahiran ketaatan mutlak seorang muslimah kepada Sang Pencipta. Pada hakikatnya, fungsi hijab bersifat dualistik: selain sebagai tameng pelindung diri dari pandangan yang tidak senonoh, hijab juga merupakan simbol kehormatan (*Hifzh al-'Irdb*) yang secara visual membedakan wanita beriman. Meskipun terdapat perbedaan penamaan seperti *hijab*,

jilbab, khimar, dan niqab yang memicu variasi penafsiran di kalangan ahli *fiqh*, seluruhnya mengarah pada satu tujuan syariat yaitu: menjamin terciptanya kebaikan bersama melalui upaya pelestarian kehormatan dan keselamatan individu di ruang *public*.²³

Rosmita menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa kewajiban mengenakan hijab ditegaskan melalui penetapan hukum yang pasti dalam dua surah, yaitu An-Nur ayat 31 dan Al Ahzab ayat 59. Kedua perintah ilahi ini secara bersama-sama berfungsi untuk membentuk kerangka etika berpakaian dan perilaku yang harus dijalankan oleh setiap wanita yang beriman.²⁴

Dalam perspektif doktrin *fiqh*, kesepakatan umum yang berlaku di kalangan mayoritas ulama besar adalah bahwa aurat wanita mencakup keseluruhan tubuh, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Penafsiran ini diperkuat oleh pandangan para *mufasir* klasik.²⁵ Lebih jauh lagi, jika ditinjau dari kerangka *maqashid al-Syari'ah*

²³ Subhan Abdullah Acim. Interpretation Of The Commandment to Women's Hijab Authorizet Accoeding to the Qur'an, Al Hadith and Ahlusunnah Waljamaah ulama. *International Journal of Social Science*. Vol. 6, No. 2, (2023): 53- 57

²⁴ Rosmita et al. Eksistensi Hijab Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Wanita Muslimah Perspektif Maqasid al- Syari'ah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol. 4, No. 1, (2023): 27- 29

²⁵ Riki Iskandar & Danang Firstya Adji. Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama

(tujuan-tujuan syariat), aturan hijab ini tidak hanya mencakup kepatuhan hukum, melainkan bertujuan utama untuk menjaga pilar agama (*hifz ad din*), melindungi eksistensi diri (*hifz annafs*), dan yang paling penting, menjamin kelestarian kehormatan (*hifz al-irdh*) sebagai salah satu kemuliaan tertinggi.²⁶

Melalui telaah tafsir yang komparatif terhadap dua ayat utama Q.S. An-Nūr: 31 dan Q.S. Al-Ahzab: 59 mengungkapkan adanya peran utama yang berbeda namun saling melengkapi dari kedua perintah tersebut.²⁷ Ayat dalam Surah Q.S. An-Nūr: 31 cenderung menyoroti aspek moralitas dan kesucian internal, yang mengarahkan muslimah untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dan melabuhkan *khimar* hingga menutup area dada.

Perintah ini membentuk identitas hijab yang bersifat *batiniah* dan etis, berfokus pada kesucian personal dan pencegahan perilaku *tabaruj*. Sebaliknya, ayat dalam Q.S.

Kontemporer. *Madania: Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman*. Vol. 12, No. 1, (2022): 29

²⁶ Fauzi Yati. Pakaian Syar'I dalam Perspektif Masqashid Al- Syari'ah. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. 8, No. 2, (2023): 75- 80

²⁷ Pebrina Yanti Aritonang & Fadhilah Is. UINSU Students' Understanding of Aurat and Shar'i Clothing in the Qur'an Surah An-Nur verse 31 and surah Al- Ahzab verse 59. *QiSt: Journal of Qur'an and Tafser Studies*. Vol. 4, No. 1, (2025): 373- 375

Al-Ahzab: 59 lebih berfungsi sebagai perintah perlindungan di ranah sosial, dengan menginstruksikan perempuan beriman untuk mengenakan jilbab (pakaian luar yang lebar) ketika beraktivitas di luar rumah. Tujuannya adalah agar identitas mereka sebagai wanita terhormat mudah dikenali, yang pada gilirannya memberikan perlindungan efektif dari potensi gangguan atau pelecehan.²⁸

Perintah Allah dalam Al-Qur'an, yaitu menarik kain penutup kepala hingga menutupi dada (QS. An-Nur: 31) dan menurunkan jubah panjang (QS. Al-Ahzab: 59), menjadi dasar utama yang membentuk batasan batasan aurat yang disepakati dalam ajaran islam.²⁹ Secara etimologi, *khimar* diartikan sebagai kain penutup kepala yang memanjang menutupi leher dan dada, sering diasosiasikan dengan pakaian yang dikenakan di lingkungan rumah, sebagai cerminan ketaatan personal.

Sementara itu, jilbab dimaknai sebagai busana luar yang lebih luas dan berfungsi sebagai penanda kehormatan ketika berada di luar, menjadi identitas sosial yang

membedakan muslimah dari wanita lain di ruang publik. Perbedaan fungsional ini secara tegas menunjukkan bahwa ketentuan syariat mengenai pakaian tidak hanya mencakup penutupan fisik semata, tetapi juga menekankan pentingnya adab, etika, dan kesopanan berpakaian dalam berbagai konteks interaksi sosial. Esensi dan praktik hijab mengalami perubahan makna yang substansial, terutama didorong oleh dominasi media sosial dan arus modernisasi global. Hijab kini telah mengalami redefinisi, tidak hanya dipandang sebagai kewajiban spiritual atau alat pengaman, tetapi telah bertransformasi menjadi sarana ekspresi estetika, penentu gaya hidup, dan bagian integral dari industri *fashion* muslimah. Pergeseran nilai ini menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat, di mana nilai kepatuhan agama seringkali dihadapkan dengan tuntutan untuk menampilkan citra yang menarik, modis, dan mengikuti perkembangan tren terkini, yang kemudian melahirkan berbagai model dan praktik hijab kontemporer yang sangat bervariasi.³⁰

²⁸ Sisi Amaliah Nurrohim et al. Pemahaman Jilbab, Cadar, dan Burqa dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'. *An-Najah: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan*. Vol. 3, No. 4, (2024): 87-89

²⁹ Muhammad Rulyawan Sihab & Yoan Rifqi Maulana. Telaah Hukum Menjaga Aurat dan Menjaga Pandangan Di Era Digital Dalam

Tafsir Ayat Al-Ahkam Karya Ash-Shabuni. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 10, No. 1, (2025): 108

³⁰ Tiara Wardatutsaniah & Ahmad Zaidanil Kamil. Diskursus Hijab di Ruang Digital: Analisis Penafsiran Surah An-Nur : 31 dan Surah Al-A'raf : 20 di Akun Instagram

Pada perpaduan antara pemahaman *fiqh* dan perkembangan dunia model, muncul berbagai desain dan gaya hijab yang berupaya mencari titik temu antara kriteria *syar'i* yang ketat dengan daya tarik *visual modern*. Meskipun patokan utama hijab adalah menutupi aurat, menjaga kesantunan, dan menghindari perilaku *tabaruj* (berlebihan dalam memamerkan kecantikan), industri *fashion* justru memberikan kesempatan bagi perempuan muslimah untuk mengekspresikan jati diri dan identitas sosial mereka secara kreatif. Transformasi ini membuktikan bahwa hijab berfungsi sebagai simbol keagamaan yang lentur dan dinamis, terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan mencerminkan upaya aktif muslimah dalam mengamalkan ajaran agama di era modernisasi tanpa terisolasi dari dunia luar.³¹

Perubahan mendasar dalam bagaimana hijab dimaknai ini tidak dapat dipisahkan dari peran yang sangat berpengaruh dari para *influencer* dan *content creator* di platform-platform digital. Akun-akun yang aktif di media sosial seperti Instagram dan *TikTok* telah menjadi sarana utama bagi mereka untuk mendistribusikan kisah

inspiratif, tips berbusana, dan petunjuk pemakaian hijab. Aktivitas ini secara sistematis turut membentuk persepsi publik tentang bagaimana role model perempuan berhijab harus tampil dan berperilaku. Kondisi ini menciptakan keimbangan antara keinginan murni untuk berdakwah, yakni menyebarluaskan nilai-nilai Islami, dengan daya tarik untuk mempromosikan tren gaya hidup melalui busana muslimah, yang secara efektif mengubah hijab dari penanda religius semata menjadi elemen krusial dalam pembentukan citra diri di dunia maya.³²

Penelitian Ahmad menyatakan bahwa khusus bagi muslimah generasi muda, hijab saat ini dimaknai lebih jauh dari sekadar kepatuhan, melainkan sebagai bentuk penegasan identitas dan ekspresi diri yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan rasa percaya diri. Akan tetapi, kondisi ini juga memicu munculnya konflik psikologis dan kegagalan identitas di tengah lingkungan sosial mereka. Mereka menghadapi tekanan ganda: mempertahankan nilai-nilai kesopanan dan kesantunan sesuai ajaran agama, tetapi pada saat yang sama, harus tampil menarik dan

@quranreview. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. Vol. 10, No. 1, 92025): 2-6.

³¹ Dwi Hartini. Pakaian Sebagai Gejala Modernitas: Kajian Aurat Al-Ahzab Ayat 59 dan Surah An-Nur Ayat 31. *Jurnal At-Tibyan*. Vol. 4, No. 1, (2019): 28-43.

³² Roudharul Mahfudhoh.. Hijab dan Konstetasi Citra Perempuan Dalam Ruang Publik. *Al-Hamra: Jurnal Studi Islam*. Vol. 5 (1), (2024): 3-12.

mengikuti *mode* yang dianggap kekinian dan *syar'i*.³³ Sebagai hasilnya, praktik berhijab menjadi sebuah mekanisme psikologis bagi generasi muda untuk menavigasi dan menyeimbangkan tuntutan spiritual dengan penerimaan sosial tanpa perlu mengorbankan identitas diri mereka.³⁴

Pada akhirnya, meskipun terdapat variasi dalam penafsiran dan implementasi, inti sari dari syariat hijab tetap tidak bergeser, yaitu upaya fundamental untuk menjaga martabat dan kehormatan perempuan. Apabila penafsiran dari era klasik cenderung memandang jilbab sebagai pakaian yang menutup hampir seluruh tubuh, termasuk wajah, demi penanda identitas dan perlindungan mutlak, pandangan tafsir kontemporer, seperti yang diwakili oleh cendekiawan M. Quraish Shihab, memilih untuk menekankan pada prinsip kesopanan yang bersifat fleksibel dan kontekstual.

Pendekatan ini memberikan kelonggaran untuk tidak menutup wajah dan telapak tangan selama masih sesuai dengan norma

kesopanan yang berlaku di masyarakat. Perbedaan penjelasan ini menandakan adanya evolusi dalam pemikiran keagamaan, bergerak dari fokus utama pada dimensi fisik menuju penekanan yang lebih besar pada nilai moral, spiritual, dan identitas keimanan yang lebih mudah beradaptasi dengan konteks zaman.³⁵

Implikasi dari penelitian ini ialah membawa dampak penting di berbagai bidang. Baik dari sisi pendidikan, hasil ini mendorong perbaikan kurikulum agama yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik (*budud*), tetapi juga mengintegrasikan pendidikan moral dan etika seperti *iffah* dan *ghadul bashar* dalam pengajaran kewajiban berhijab. Pendekatan ini akan menciptakan dasar yang kokoh bagi praktik keagamaan yang moderat serta responsif terhadap dinamika sosial masa kini.

Dalam konteks sosial dan kebijakan, penelitian ini menjadi rujukan penting bagi lembaga-lembaga, baik di dunia pendidikan maupun korporasi, untuk merumuskan kode etik berpakaian

³³ Ahmad Burhanuddin et al. Analisis Dekriptif Penggunaan Hijab Antara Syariat dan Trend Fashion. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadist*. Vol. 2, No. 1, (2025): 130- 136

³⁴ Amanda Rohmah Widyanita et al. Analisis Trend Fashion Hijab Dalam Kajian Budaya Populer di kalangan Generasi Milenial. Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya,

Agama, dan Humaniora. Vol. 26, No. 2, (2022): 74

³⁵ Moh. Toyyib. Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Terdahulu). *Jurnal Al-Ibrah*. Vol. 3, No. 1, (2018): 68-91.

yang menghormati hak *syar'i* muslimah sekaligus mendukung profesionalitas. Selain itu, implikasi ini juga mengajak media dan *influencer* dalam dunia *fashion* untuk bertanggung jawab dalam mengedarkan tren hijab yang sesuai dengan *maqasid syariah*, khususnya nilai kehormatan. Secara praktis, hasil penelitian bertujuan memperkuat integritas muslimah dengan membantu mereka memaknai hijab sebagai sistem etika yang membimbing seluruh perilaku dan interaksi sosial, sehingga penampilan luar mencerminkan kualitas spiritual dan moral yang ada dalam diri mereka.³⁶

D. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan serta hipotesis dan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa nilai Sig untuk pengaruh X1 terhadap Y $0,040 < 0,05$, dan nilai t hitung $2.133 > t$ tabel 1.692, Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh X1 terhadap Y yang menunjukkan adanya pengaruh mind mapping terhadap hasil belajar peserta didik kelas X di SMAN 4 Kota Payakumbuh pada mata pelajaran PAI materi meneladani

peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nilai Sig untuk pengaruh X2 terhadap Y $0,00 < 0,05$, dan nilai t hitung $5.084 > t$ tabel 1.692, Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar peserta didik pada materi meneladani peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Berdasarkan output hasil uji F (ANOVA) diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0.000 < 0,05$ dan nilai F hitung $22.672 > F$ tabel 3.28, Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Terdapat pengaruh mind mapping dan motivasi terhadap hasil belajar peserta didik pada materi meneladani peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia.

REFERENSI

- [1] Acim, A., S., "Interpretation Of The Commandment to Women's Hijab Authorizet Accoeding to the Qur'an, Al Hadith and Ahlusunnah Waljamaah ulama." *International Journal of Social Science*. Vol. 6, No. 2, (2023): 53- 57

³⁶ Sudarwan Samidi et al. The Role Of Maqasid Al- Syariah and Maslahah In Ethical Decision Making: A Study Of Professionals In

Indonesia. *Ipni: International Journal Of Business Studies*. Vol. 1, No. 2, (2017): 91-92

- <https://doi.org/10.21744/ijss.v6n2.2112>.
- [2] Al-Islami, A., H., and Kurniawati., “Fenomena Hijab Fashion Perspektif Fikih Sosial: Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol. 2, No. 1, (2021): 81-82
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.15023>
- [3] Amalia, F., “Fenomena Berjilbab Di kalangan Generasi Z: Studi Tentang Konsep Diri, Motivasi, Dan Pola Interaksi Sosial Di Fakultas Agama Islam UIKA Bogor.” *Jurnal Dirosah Islamiyah*. Vol. 7. No. 1, (2025): 13-14.
<https://doi.org/10.47467/jdi.v7i1.5745>
- [4] Amalia, N., Nurbaiti., Nurul., “Analisi Trend Fashion Muslim Dalam Meningkatkan Halal Lifestyle Di Kalangan Mahasiswa Muslim Di Kota Medan.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol. 8, No. 3, (2023): 458-461.
<https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20726>
- [5] Andini, R., K., T., “Hijab Discourse in Indonesia: Unraveling the Narratives of Freedom, Religion, and Media Representation.” *Channel: Jurnal Komunikasi*. Vol. 11, No. 2, (2023): 150-152.
<https://doi.org/10.12928/channel.v11i2.358>
- [6] Arifin, Z., “Maqasaid Syariah Dibalik Perintah Jilbab (Studi Pemikiran Tafsir Thahir Ibn Asyur dalam Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir).” *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember*. (2018): 12.
- [7] Aritonang., F., Y and Fadhilah Is., “UINSU Students’ Understanding of Aurat and Shar’i Clothing in the Qur'an Surah An- Nur verse 31 and surah Al- Ahzab verse 59.” *Qist: Journal of Qur'an and Tafsir Studies*. Vol. 4, No. 1, (2025): 373- 375
<https://doi.org/10.23917/qist.v4i1.10676>
- [8] Burhanuddin, A., Alawauddin, S., Zainal, E., H., “Analisis Dekripsi Penggunaan Hijab Antara Syari'at dan Trend Fashion.” *Amsal Al- Qur'an Jurnal Al- Qur'an dan Hadist*. Vol. 2, No. 1, (2025): 130- 135
<https://ejournal.yayasanbhz.or/index.php/Amsal>
- [9] Fabrori, M., F., and Syadidatus., S “Jilbab Dan Cedar Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maqashidi QS. Al-Ahzab :59 dan QS. An-Nur :31.” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. Vol. 9, No. 1, (2024): 144-145.

- <https://doi.org/10.24090/maghza.v9i1.10929>
- [10] Fida, L., M., Ali., M., A., Delta., Y., N., Habibur, R “The Word Hijab And Khimar In The Qur'an: A Double Movement Hermeneutic Analysis Fazlur Rahman.” *Al- Irfan: Jurnal Of Arabic Literature and Islamic Studies.* Vol. 7, No. 1, (2024): 182-185
<https://doi.org/10.58223/al-irfan.v7i1.288>
- [11] Fikri, H. A., Sri., M., Ronal., D., “Kebebasan Data Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Tambusai.* Vol. 9, No. 2, (2025): 13060
<https://doi.org/10.31004/jpta.m.v9i2.27042>
- [12] Fitasari, N., S., Fu'ad., M., “No Hijab In Workplace: Dicrimination against Muslim Women Employees In Indonesian Property Companies.” *Fikri: Jurnal Kajian Agama Sosial Dan Budaya.* Vol. 8, No. 2, (2023): 197-198.
<https://doi.org/10.25217/jf.v8i2.4046>
- [13] Hartini, D., “Pakaian Sebagai Gejala Modernitas: Kajian Aurat Al-Ahzab Ayat 59 dan Surah An-Nur Ayat 31.” *Jurnal At-Tibyan.* Vol. 4, No. 1, (2019)). Hlm. 28-43.
- <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.858>
- [14] Herman, H., Ariadi., S., Huda., N., A., Maya., N., Zen., M., A., “Fashion Show Muslim: Studi Tafsir QS. An-Nur ayat 31 dan QS, Al-Ahzab ayat 59.” *At-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.* Vol. 8, No. 2, (2023): 298-299.
<https://doi.org/10.30868/at.v8i0.25274> .
- [15] Iskandar, R., and Danang, F., A., “Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer.” *Madania: Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman.* Vol. 12, No. 1, (2022): 29
<https://doi.org/10.32923/madania.v12i1.2680>
- [16] Istikomah, R., and Hasanah, A., M., “Peran Hijab Dalam Membentuk Karakter Percaya Diri Pada Perempuan Muslimah.” *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam.* (2024) Vol. 7 (2). Hlm. 105-118.
<https://doi.org/10.58518/darajat.v7i2.3050>
- [17] Is Nurhayati, “Pendidikan Akhlak dalam Berpakaian Bagi Perempuan dalam Surat An-Nur Ayat 31 dan Al-Ahzab Ayat 59.” *Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam.* Vol. 3. No. 1, (2020): 5.
<https://doi.org/10.47971/tjpi.v3i1.231>

- [18] Khikmatiar. A., “Rekonstruksi Konsep Jilbab Perspektif Muhammad Syahrur (Telaah Terhadap QS. An-Nur : 31 Dan Al-Ahzab :59).” *Jurnal: Ilmu Ushuluddin.* Vol. 18, No. 2, (2019): 141-142.
<https://doi.org/10.18592/jiu.v%vi%oi.3204>
- [19] Khufibasyaris, Y., “Tren Fesyen Hijab TikTok Yang Memotivasi Cara Berpakaian Islami.” *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam (JRKPI).* Vol. 4, No. 1, (2024): 18-19.
<https://doi.org/10.29313/jrkpi.v4i1.3742>
- [20] Mahfudhoh, R., “Hijab dan Konstetasi Citra Perempuan Dalam Ruang Publik.” *Al-Hamra: Jurnal Studi Islam.* Vol. 5, No. 1, (2024): 3-12.
<https://doi.org/10.30595/ajsi.v5i1.19567>
- [21] Maghfirah, M., “Representation Of Hijab Muslim Women As Seen In American Advertisements, and Resistance.: *Jurnal Af-Karuna.* Vol. 16, No. 1, (2020): 2-6
<https://doi.org/10.18196/AIIJI.S.2020.0110.1-2>
- [22] Muthalib, A., S., Sri., K., S., “Interpretasi Khimar dan Jilbab Dalam Al-Qur'an.” *Jurnal Of Qur'anic Studies.* Vol. 5. No. 1, (2020): 85-86.
- <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i1.12555>
- [23] Nasarudduin, P., R., “A Study Of Hijab Fashion In Hijab Sister Community Of Makkasar.” *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Amana (JINSA).* Vol. 2, No. 1, (2022): 2-8.
<https://doi.org/10.30984/jinns.a.v2i1.242>
- [24] Nurrohim, A., S., Siti., A., R., Yudha., P., F., “Pemahaman Jilbab, Cadar, dan Burqa dalam Al- Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'.” *An-Najah: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan.* Vol. 3, No. 4, (2024): 87-89
<https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.910>
- [25] Rohmaniyah., N., Agus., S., Amilda., S., Rusli., N., “Jilbab: Ajaran Agama, Budaya dan Peradaban.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam.* Vol. 18, No. 1, (2023): 49-51
<https://doi.org/10.31603/cakr awala.8513>
- [26] Rosmita, Arifuddin., Q., Aminah., S., Nasaruddin. “Eksistensi Hijab Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Wanita Muslimah Perspektif Maqasid Al-Syariah.” *Jurnal Bustanu Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam.* Vol. 4, No. 1, (2023): 26-35.

- <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.882>
- [27] Safitri, L., "The Niqqob Among Pattani, Salafi, And Nahdliyin Students: Piety, Safety, And Identity." *Jurnal: Musawa* Vol. 20, No. 2, (2021): 70-72.
<https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.69-82>
- [28] Samidi, S., Mohammad, F., R., K., "The Role Of Maqasid Al-Syariah and Maslahah In Ethical Decision Making: A Study Of Professionals In Indonesia." *Ipmi: International Journal Of Businees Studies.* Vol. 1, No. 2, (2017): 91-92
<https://doi.org/10.32924/ijbs.v1i2.23>
- [29] Sihab, R., M., Yoan., R., M., "Telaah Hukum Menjaga Aurat dan Menjaga Pandangan Di Era Digital Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam Karya Ash-Shabuni." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam.* Vol. 10, No. 1, (2025): 108
<https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.2185>
- [30] Soleman., Khairan., Nanda., Reni., S., A., Sri., M., "Penggunaan Cadar Di Kalangan Mahasiswa: Studi Tentang Makna, Motivasi, Dan Diskriminasi. Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya." *Sinthop:* <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.882>
- Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya.* Vol. 2, No. 2, (2023): 105-106.
<https://doi.org/10.22373/sinthop.v2i2.3987>
- [31] Tamami. R., Siti., R., Muh., Muhammad., A., A., "Accusations of Islamophobia and Radicalism Against Muslim Women in Hijab in Indonesia: A Bibliometric Analysis." *Mier: Multicultural Islamic Education Review.* Vol. 1, No. 2, (2023): 71-72.
<https://doi.org/10.23917/mier.v1i2.3023>
- [32] Toyyib. M. "Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Terdahulu)." *Jurnal Al-Ibrah.* Vol. 3 (1), (2018): 68-91.
<https://doi.org/10.37058/alibrah.v3i1.41>
- [33] Wardatutsaniah, T., and Ahmad., Z., K., "Diskursus Hijab di Ruang Digital: Analisis Penafsiran Surah An-Nur : 31 dan Surah Al-A'raf : 20 di Akun Instagram @quranreview." *Magħza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir.* Vol. 10, No. 1, (2025): 2-6.
<https://doi.org/10.24090/magħza.v10i1.12703>
- [34] Widyanita., A., R., Shofi., R., N., S., Fransiskus., X., S., S.,

“Analisis Trend Fashion Hijab Dlam Kajian Budaya Popurel di kalangan Generasi Milenial.”

Majalah Ilmiah Tabuah: Ta’limat, Budaya, Agama, dan Humaniora.
Vol. 26, No. 2, (2022): 74
<https://doi.org/10.37108/tabuah.v26i2.734>

- [35] Wijayaniti, R., “Jilbab Sebagai Etika Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam.* Vol. XII, No. 2, (2017): 151-153
<https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>

- [36] Yati, F., “Pakaian Syar'I dalam Perspektif Masqashid Al-Syari'ah.” *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah.* Vol. 8, No. 2, (2023): 75- 80
<https://doi.org/10.15575/saqifah.v8i2.412>